



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ZULPAHRI Als PAHRI
Tempat Lahir	:	Silaia (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 09 Juli 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020 Nomor SP.Kap/32/V/2020/Reskrim

Terdakwa Zulpahri als Pahri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta melihat barang bukti dan bukti surat di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULPAHRI AIs PAHRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULPAHRI AIs PAHRI** dengan pidana penjara selama **....2 (Dua) Tahun...** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang lebih kurang 15 cm,
 - 1 (satu) buah martil dengan gagang dari kayu.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan

4. Menetapkan agar terdakwa **ZULPAHRI AIs PAHRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleodoi) dan secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa juga mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ZULPAHRI AIs PAHRI** pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Lingkar Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu



tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAPARUDIN LUBIS** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban sdr. SULPAN AIDI yang sedang mencuci piring dibelakang rumah melihat terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI sedang memukul gembok pintu rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) buah martil, kemudian anak korban mendatangi saksi korban lalu berkata "AYAH UDAH DIRUSAKIN UDA GEMBOK RUMAH ORANG ITU" kemudian saksi korban memberikan kunci rumah terdakwa yang ada dengan saksi korban kepada anak saksi SULPAN AIDI, selanjutnya anak korban pergi kerumah terdakwa lalu menghampirinya kemudian memberikan kunci rumah yang telah saksi berikan kepada nya, setelah membuka pintu rumah terdakwa pun masuk kedalam rumahnya setelah itu saksi korban menyusul dan melihat terdakwa PAHRI masuk kedalam kamarnya saksi korban bertanya "NGAMBIL APA KAU RUPANYA?" lalu dijawab oleh terdakwa "MAU MENGAMBIL AKTE ANAKKU", lalu saksi jawab "GAK ADA AKTE ANAKMU DISINI SUDAH DIBAWA ISTRIMU KEDURI" lalu dijawab terdakwa lagi "AWAS NANTI KALIAN AKIBATNYA KALAU KALIAN TIDAK TUNJUKKAN" lalu dijawab saksi "NGANCAM KAU ?, KELUAR LAH KAU DARI RUMAH INI DARI PADA NGANCAM-NGANCAM, kemudian terdakwa PAHRI menjadi emosi langsung memukul kepala saksi korban SAPARUDIN menggunakan 1 (satu) buah martil menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi korban memegang leher terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa PAHRI menjatuhkan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya lalu mengambil sebilah pisau yang berada disaku belakang celananya lalu menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya ke bagian perut atas kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut korban dan hendak menusukan kembali pisau tersebut lalu saksi korban menangkap pisau yang mengarah kepada korban menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari tangan kanan korban terluka akibat goresan pisau tersebut, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban ke arah dinding sehingga saksi korban terjatuh kelantai dengan kadaanterluka dan berdarah dibagian kepala , perut dan tangan korban, melihat saksi korban terjatuh kelantai dengan kondisi tidak berdaya, akhirnya terdakwa PAHRI pergi meninggalkan saksi korban dan melarikan diri,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



sementara untuk 1 (satu) buah martil dan pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban ditinggalkan oleh terdakwa dirumah tersebut, tidak lama kemudian istri saksi datang menolong dan membawa korban kerumah sakit.

- Bahwa akibat penganiayaan/penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi Saparudin Lubis mengalami luka robek akibat benda tajam, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 160/100 mmHg (diatas normal), Frekuensi Nadi 80 x /menit, frekuensi nafas 24x/ menit, pada korban ditemukan luka tusuk ukuran 5 x 0,5 cm di bagian perut, luka robek padaibu jari tangan kanan dan lengan bawah sebelah kanan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, perawatan luka robek, memasukkan obat-obat injeksi (korban dirawat di Ruang Bedah dan direncanakan Operasi Laparatomi);
- Bahwa akibat penganiayaan /penusukkan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala kanan atas, perut bagian kanan atas robek dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan danibu jari tangan sebelah kanan robek dan mendapat jahita sebanyak 7 (tujuh) jahitan, terdakwa juga mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu selama 5 (lima) hari dan menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas menjalani pekerjaan sehari-hari.
- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun bedasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat menggangguaktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pemberikaan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



1. Saksi **SAPARUDIN LUBIS** Als **SAPAR Bin DAHLAN LUBIS**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di Jalan Lingkar Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penganiyaan terhadap saksi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban sdr. SUL-PAN AIDI yang sedang mencuci piring dibelakang rumah melihat terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI sedang memukul gembok pintu rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) buah martil, kemduaian anak korban mendatangi saksi korban lalu berkata "AYAH UDAH DIRUSAKIN UDA GEMBOK RUMAH ORANG ITU" kemudian saksi korban memberikan kunci rumah ter-dakwa yang ada dengan saksi korban kepada anak saksi SULPAN AIDI, selanjutnya anak korban pergi kerumah terdakwa lalu menghampirinya kemudian memberikan kunci rumah yang telah saksi berikan kepada nya, setelah membuka pintu rumah terdakwapun masuk kedalam rumahnya setelah itu saksi korban menyusul dan melihat terdakwa PAHRI masuk kedalam kamarnya saksi korban bertanya "NGAMBIL APA KAU RUPANYA?" lalu dijawab oleh terdakwa "MAU MENGAMBIL AKTE ANAKKU", lalu saksi jawab "GAK ADA AKTE ANAKMU DISINI SUDAH DIBAWA ISTRIMU KEDURI" lalu dijawab terdakwa lagi "AWAS NANTI KALIAN AKIBATNYA KALAU KALIAN TIDAK TUNJUKKAN" lalu dijawab saksi "NGANCAM KAU ?, KELUAR LAH KAU DARI RUMAH INI DARI PADA NGANCAM-NGANCAM, kemudian terdakwa PAHRI menjadi emosi langsung memukul kepala saksi korban SAPARUDIN menggunakan 1 (satu) buah martil menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saks korban memegang leher terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa PAHRI menjatuhkan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya lalu mengambil sebilah pisau yang berada disaku belakang celananya lalu menusukkan pisau tersebut kea rah perut korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya ke bagian perut atas kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut korban dan hendak menusukan kembali pisau tersebut lalu saksi korban menangkap pisau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



yang mengarah kepada korban menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari tangan kanan korban terluka akibat goresan pisau tersebut, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban ke arah dinding sehingga saksi korban terjatuh kelantai dengan kadaanterluka dan berdarah dibagian kepala, perut dan tangan korban, melihat saksi korban terjatuh kelantai dengan kondisi tidak berdaya, akhirnya terdakwa PAHRI pergi meninggalkan saksi korban dan melarikan diri, sementara untuk 1 (satu) buah martil dan pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban ditinggalkan oleh ter-dawa dirumah tersebut, tidak lama kemudian istri saksi datang menolong dan membawa korban ke rumah sakit.

- Bahwa hubungan antara saksi korban dengan terdakwa adalah istri saksi dengan isteri terdakwa adalah adek beradek saudara kandung. Sementara jarak antara rumah saksi korban dengan terdakwa PAHRI adalah lebih kurang 3 meter dengan posisi rumah terdakwa berada tepatnya dibelakang rumah saksi korban.
- Bahwa akibat penganiayaan/penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi Saparudin Lubis mengalami luka robek akibat benda tajam, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 160/100 mmHg (diatas normal), Frekuensi Nadi 80 x /menit, frekuensi nafas 24x/ menit, pada korban ditemukan luka tusuk ukuran 5 x 0,5 cm di bagian perut, luka robek padaibu jari tangan kanan dan lengan bawah sebelah kanan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, perawatan luka robek, memasukkan obat-obat injeksi (korban dirawat di Ruang Bedah dan direncanakan Operasi Laparotomi);
- Bahwa akibat penganiayaan /penusukan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala kanan atas, perut bagian kanan atas robek dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan danibu jari tangan sebelah kanan robek dan mendapat jahita sebanyak 7 (tujuh) jahitan, terdakwa juga mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu selama 5 (lima) hari dan menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas menjalani pekerjaan sehari-hari.
- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun berdasarkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat mengganggu aktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JENNI HOLIDA Als BU JENNI Binti RASMINI SIANTURI, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di Jalan Lingkar Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi SAPARUDIN LUBIS Als SAPAR.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saksi diantar anak saksi yang bernama RAIHAN FAUZI untuk jualan sayur di Pasar Modern, sampsi sekira pukul 12.45 Wib datang anak saksi sdr. SULFAN AIDI ke Pasar Modern lalu mengatakan «Ma, datang uda PAHRI ke Rumah minta kunci, lalu ditasuknya Ayah. Kemudian saksi langsung pulang kerumah sesampainya dirumah saksi melihat suami saksi sdr. SAPAR sedang duduk bersandar dan pada tubuh suami saksi terdapat darah, kemudian saksi SAPARUDIN mengatakan “Dek, abang ditasuk si PAHRI”., lalu saksi memanggil becak dan membawa saksi SAPARUDIN ke Rumah Sakit.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPARUDIN LUBIS adalah menusuk perut sebelah kanan menggunakan pisau, memukul kepala menggunakan martil dan melukai jari saksi SAPAR menggunakan pisau.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan suami dari adik kandung saksi. Sementara jarak antara rumah saksi korban dengan terdakwa PAHRI adalah lebih kurang 3 meter dengan posisi rumah terdakwa berada tepatnya dibelakang rumah saksi korban.
- Bahwa akibat penganiayaan/penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi Saparudin Lubis mengalami luka robek akibat benda tajam, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 160/100 mmHg (diatas normal), Frekuensi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



Nadi 80 x /menit, frekuensi nafas 24x/ menit, pada korban ditemukan luka tusuk ukuran 5 x 0,5 cm di bagian perut, luka robek pada ibu jari tangan kanan dan lengan bawah sebelah kanan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, perawatan luka robek, memasukkan obat-obat injeksi (korban dirawat di Ruang Bedah dan direncanakan Operasi Laparatomi);

- Bahwa akibat penganiayaan /penusukkan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala kanan atas, perut bagian kanan atas robek dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dan ibu jari tangan sebelah kanan robek dan mendapat jahita sebanyak 7 (tujuh) jahitan, terdakwa juga mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu selama 5 (lima) hari dan menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas menjalani pekerjaan sehari-hari.

- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat mengganggu aktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SULPAN AIDI LUBIS Bin SAPARUDIN LUBIS**, tidak disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di Jalan Lingkar Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penganiayaan terhadap Ayah saksi SAPARUDIN LUBIS Als SAPAR.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban sdr. SUL-PAN AIDI yang sedang mencuci piring dibelakang rumah melihat terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI sedang memukul gembok pintu rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) buah martil, kemudian anak korban mendatangi saksi korban lalu berkata "AYAH UDAH DIRUSAKIN UDA GEMBOK RUMAH ORANG ITU"

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



kemudian saksi korban memberikan kunci rumah ter-dakwa yang ada dengan saksi korban kepada anak saksi SULPAN AIDI, selanjutnya anak korban pergi ke rumah terdakwa lalu menghampirinya kemudian memberikan kunci rumah yang telah saksi berikan kepada nya, setelah membuka pintu rumah terdakwapun masuk kedalam rumahnya setelah itu saksi korban menyusul dan melihat terdakwa PAHRI masuk kedalam kamarnya saksi korban bertanya "NGAMBIL APA KAU RUPANYA?" lalu dijawab oleh terdakwa "MAU MENGAMBIL AKTE ANAKKU", lalu saksi jawab "GAK ADA AKTE ANAKMU DISINI SUDAH DIBAWA ISTRIMU KEDURI" lalu dijawab terdakwa lagi "AWAS NANTI KALIAN AKIBATNYA KALAU KALIAN TIDAK TUNJUKKAN" lalu dijawab saksi "NGANCAM KAU ?, KELUAR LAH KAU DARI RUMAH INI DARI PADA NGANCAM-NGANCAM, kemudian terdakwa PAHRI menjadi emosi langsung memukul kepala saksi korban SAPARUDIN menggunakan 1 (satu) buah martil menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi korban memegang leher terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa PAHRI menjatuhkan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya lalu mengambil sebilah pisau yang berada disaku belakang celananya lalu menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya ke bagian perut atas kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut korban dan hendak menusukan kembali pisau tersebut lalu saksi korban menangkap pisau yang mengarah kepada korban menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari tangan kanan korban terluka akibat goresan pisau tersebut, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban ke arah dinding sehingga saksi korban terjatuh kelantai dengan kadaanterluka dan berdarah dibagian kepala , perut dan tangan korban, melihat saksi korban terjatuh kelantai dengan kondisi tidak berdaya, akhirnya terdakwa PAHRI pergi meninggalkan saksi korban dan melarikan diri, sementara untuk 1 (satu) buah martil dan pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban ditinggalkan oleh ter-dakwa dirumah tersebut, tidak lama kemudian istri saksi datang menolong dan membawa korban ke rumah sakit.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPARUDIN LUBIS adalah menusuk perut sebelah kanan menggunakan pisau, memukul kepala menggunakan martil dan melukai jari saksi SAPAR menggunakan pisau.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



- Bahwa hubungan antara saksi dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan Paman saksi. Sementara jarak antara rumah saksi korban dengan terdakwa PAHRI adalah lebih kurang 3 meter dengan posisi rumah terdakwa berada tepatnya dibelakang rumah saksi korban.
- Bahwa akibat penganiayaan/penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi Saparudin Lubis mengalami luka robek akibat benda tajam, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 160/100 mmHg (diatas normal), Frekuensi Nadi 80 x /menit, frekuensi nafas 24x/ menit, pada korban ditemukan luka tusuk ukuran 5 x 0,5 cm di bagian perut, luka robek padaibu jari tangan kanan dan lengan bawah sebelah kanan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, perawatan luka robek, memasukkan obat-obat injeksi (korban dirawat di Ruang Bedah dan direncanakan Operasi Laparatomi);
- Bahwa akibat penganiayaan /penusukkan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala kanan atas, perut bagian kanan atas robek dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan danibu jari tangan sebelah kanan robek dan mendapat jahita sebanyak 7 (tujuh) jahitan, terdakwa juga mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu selama 5 (lima) hari dan menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas menjalani pekerjaan sehari-hari.
- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat menggangguaktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **RAHMAWATI Als RAHMA Binti SUKARDI**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di Jalan Lingkar Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



Hulu telah melakukan penganiyaan terhadap saksi Korban SAPARUDIN Als SAPAR.

• Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban sdr. SUL-PAN AIDI yang sedang mencuci piring dibelakang rumah melihat terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI sedang memukul gembok pintu rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) buah martil, kemduaian anak korban mendatangi saksi korban lalu berkata "AYAH UDAH DIRUSAKIN UDA GEMBOK RUMAH ORANG ITU" kemudian saksi korban memberikan kunci rumah ter-dakwa yang ada dengan saksi korban kepada anak saksi SULPAN AIDI, selanjutnya anak korban pergi kerumah terdakwa lalu menghampirinya kemudian memberikan kunci rumah yang telah saksi berikan kepada nya, setelah membuka pintu rumah terdakwapun masuk kedalam rumahnya setelah itu saksi korban menyusul dan melihat terdakwa PAHRI masuk kedalam kamarnya saksi korban bertanya "NGAMBIL APA KAU RUPANYA?" lalu dijawab oleh terdakwa "MAU MENGAMBIL AKTE ANAKKU", lalu saksi jawab "GAK ADA AKTE ANAKMU DISINI SUDAH DIBAWA ISTRIMU KEDURI" lalu dijawab terdakwa lagi "AWAS NANTI KALIAN AKIBATNYA KALAU KALIAN TIDAK TUNJUKKAN" lalu dijawab saksi "NGANCAM KAU ?, KELUAR LAH KAU DARI RUMAH INI DARI PADA NGANCAM-NGANCAM, kemudian terdakwa PAHRI menjadi emosi langsung memukul kepala saksi korban SAPARUDIN menggunakan 1 (satu) buah martil menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saks korban memegang leher terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa PAHRI menjatuhkan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya lalu mengambil sebilah pisau yang berada disaku belakang celananya lalu menusukkan pisau tersebut kea rah perut korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya ke bagian perut atas kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut korban dan hendak menusukan kembai pisau tersebut lalu saksi korban menangkap pisau yang mengarah kepada korban menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari tangan kanan korban terluka akibat goresan pisau tersebut, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban kea rah dinding sehingga saksi korban terjatuh kelantai dengan kadaanterluka dan berdarah dibagian kepala , perut dan tangan korban, melihat saksi korban terjatuh kelantai dengan kondisi tidak berdaya, akhirnya terdakwa PAHRI

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



pergi meninggalkan saksi korban dan melarikan diri, sementara untuk 1 (satu) buah martil dan pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban ditinggalkan oleh ter-dawa dirumah tersebut, tidak lama kemudian istri saksi datang menolong dan membawa korban kerumah sakit.

- Bahwa hubungan antara saksi korban dengan terdakwa adalah terdakwa dan saksi korban adalah tetangga dekat rumah. Sementara jarak antara rumah saksi korban dengan terdakwa PAHRI adalah lebih kurang 3 meter dengan posisi rumah terdakwa berada tepatnya dibelakang rumah saksi korban sedangkan rumah saksi berjarak 10 meter.

- Bahwa akibat penganiayaan/penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi Saparudin Lubis mengalami luka robek akibat benda tajam, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 160/100 mmHg (diatas normal), Frekuensi Nadi 80 x /menit, frekuensi nafas 24x/ menit, pada korban ditemukan luka tusuk ukuran 5 x 0,5 cm di bagian perut, luka robek padaibu jari tangan kanan dan lengan bawah sebelah kanan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, perawatan luka robek, memasukkan obat-obat injeksi (korban dirawat di Ruang Bedah dan direncanakan Operasi Laparatomi);

- Bahwa akibat penganiayaan /penusukan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala kanan atas, perut bagian kanan atas robek dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan danibu jari tangan sebelah kanan robek dan mendapat jahita sebanyak 7 (tujuh) jahitan, terdakwa juga mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu selama 5 (lima) hari dan menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas menjalani pekerjaan sehari-hari.

- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun bedasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat menggangguaktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAPARUDIN LUBIS ALS SAPAR BIN DAHLAN LUBIS pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di Jalan Lingkar Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMONIO adalah dengan cara mengambil sebilah pisau yang terdakwa bawa diletakkan di pinggang kemudian terdakwa keluarkan dari dalam sarung pisau lalu ditusukkan ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) Kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban sdr. SULPAN AIDI yang sedang mencuci piring dibelakang rumah melihat terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI sedang memukul gembok pintu rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) buah martil, kemduaian anak korban mendatangi saksi korban lalu berkata "AYAH UDAH DIRUSAKIN UDA GEMBOK RUMAH ORANG ITU" kemudian saksi korban memberikan kunci rumah terdakwa yang ada dengan saksi korban kepada anak saksi SULPAN AIDI, selanjutnya anak korban pergi kerumah terdakwa lalu menghampirinya kemudian memberikan kunci rumah yang telah saksi berikan kepada nya, setelah membuka pintu rumah terdakwapun masuk kedalam rumahnya setelah itu saksi korban menyusul dan melihat terdakwa PAHRI masuk kedalam kamarnya saksi korban bertanya "NGAMBIL APA KAU RUPANYA?" lalu dijawab oleh terdakwa "MAU MENGAMBIL AKTE ANAKKU", lalu saksi jawab "GAK ADA AKTE ANAKMU DISINI SUDAH DIBAWA ISTRIMU KEDURI" lalu dijawab terdakwa lagi "AWAS NANTI KALIAN AKIBATNYA KALAU KALIAN TIDAK TUNJUKKAN" lalu dijawab saksi "NGANCAM KAU ?, KELUAR LAH KAU DARI RUMAH INI DARI PADA NGANCAM-NGANCAM, kemudian terdakwa PAHRI menjadi emosi langsung memukul kepala saksi korban SAPARUDIN menggunakan 1 (satu) buah martil menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saks korban memegang leher terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa PAHRI menjatuhkan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya lalu mengambil sebilah pisau yang berada disaku belakang celananya lalu menusukkan pisau tersebut kea rah perut korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



tepatnya ke bagian perut atas kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut korban dan hendak menusukan kembali pisau tersebut lalu saksi korban menangkap pisau yang mengarah kepada korban menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari tangan kanan korban terluka akibat goresan pisau tersebut, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban ke arah dinding sehingga saksi korban terjatuh kelantai dengan kadaanterluka dan berdarah dibagian kepala, perut dan tangan korban, melihat saksi korban terjatuh kelantai dengan kondisi tidak berdaya, akhirnya terdakwa PAHRI pergi meninggalkan saksi korban dan melarikan diri, sementara untuk 1 (satu) buah martil dan pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban ditinggalkan oleh terdakwa di rumah tersebut, tidak lama kemudian istri saksi datang menolong dan membawa korban ke rumah sakit.

- Bahwa akibat penganiayaan/penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi Saparudin Lubis mengalami luka robek akibat benda tajam, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 160/100 mmHg (diatas normal), Frekuensi Nadi 80 x /menit, frekuensi nafas 24x/ menit, pada korban ditemukan luka tusuk ukuran 5 x 0,5 cm di bagian perut, luka robek pada ibu jari tangan kanan dan lengan bawah sebelah kanan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, perawatan luka robek, memasukkan obat-obat injeksi (korban dirawat di Ruang Bedah dan direncanakan Operasi Laparatomi);
- Bahwa akibat penganiayaan /penusukkan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala kanan atas, perut bagian kanan atas robek dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dan ibu jari tangan sebelah kanan robek dan mendapat jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan, terdakwa juga mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu selama 5 (lima) hari dan menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas menjalani pekerjaan sehari-hari.
- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tahun berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat mengganggu aktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang lebih kurang 15 cm;
- 1 (satu) buah martil dengan gagang dari kayu.

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti Surat:

- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat mengganggu aktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.

karena pengajuan bukti surat tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban sdr. SULPAN AIDI yang sedang mencuci piring dibelakang rumah melihat terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI sedang memukul gembok pintu rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) buah martil, kemudian anak korban mendatangi saksi korban lalu berkata "AYAH UDAH DIRUSAKIN UDA GEMBOK RUMAH ORANG ITU" kemudian saksi korban memberikan kunci rumah terdakwa yang ada dengan saksi korban kepada anak saksi SULPAN AIDI, selanjutnya anak korban pergi kerumah terdakwa lalu menghampirinya kemudian memberikan kunci rumah yang telah saksi berikan kepada nya,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp



setelah membuka pintu rumah terdakwaupun masuk kedalam rumahnya setelah itu saksi korban menyusul dan melihat terdakwa PAHRI masuk kedalam kamarnya saksi korban bertanya "NGAMBIL APA KAU RUPANYA?" lalu dijawab oleh terdakwa "MAU MENGAMBIL AKTE ANAKKU", lalu saksi jawab "GAK ADA AKTE ANAKMU DISINI SUDAH DIBAWA ISTRIMU KEDURI" lalu dijawab terdakwa lagi "AWAS NANTI KALIAN AKIBATNYA KALAU KALIAN TIDAK TUNJUKKAN" lalu dijawab saksi "NGANCAM KAU ?, KELUAR LAH KAU DARI RUMAH INI DARI PADA NGANCAM-NGANCAM, kemudian terdakwa PAHRI menjadi emosi langsung memukul kepala saksi korban SAPARUDIN menggunakan 1 (satu) buah martil menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi korban memegang leher terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa PAHRI menjatuhkan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya lalu mengambil sebilah pisau yang berada disaku belakang celananya lalu menusukkan pisau tersebut kea rah perut korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya ke bagian perut atas kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut korban dan hendak menusukan kembali pisau tersebut lalu saksi korban menangkap pisau yang mengarah kepada korban menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari tangan kanan korban terluka akibat goresan pisau tersebut, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban kea rah dinding sehingga saksi korban terjatuh kelantai dengan kadaanterluka dan berdarah dibagian kepala , perut dan tangan korban, melihat saksi korban terjatuh kelantai dengan kondisi tidak berdaya, akhirnya terdakwa PAHRI pergi meninggalkan saksi korban dan melarikan diri, sementara untuk 1 (satu) buah martil dan pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban ditinggalkan oleh terdakwa dirumah tersebut, tidak lama kemudian istri saksi datang menolong dan membawa korban kerumah sakit.

- Bahwa akibat penganiayaan/penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi Saparudin Lubis mengalami luka robek akibat benda tajam, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 160/100 mmHg (diatas normal), Frekuensi Nadi 80 x /menit, frekuensi nafas 24x/ menit, pada korban ditemukan luka tusuk ukuran 5 x 0,5 cm di bagian perut, luka robek padaibu jari tangan kanan dan lengan bawah sebelah kanan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, perawatan luka robek, memasukkan obat-



obat injeksi (korban dirawat di Ruang Bedah dan direncanakan Operasi Laparatomi);

- Bahwa akibat penganiayaan /penusukkan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala kanan atas, perut bagian kanan atas robek dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan danibu jari tangan sebelah kanan robek dan mendapat jahita sebanyak 7 (tujuh) jahitan, terdakwa juga mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu selama 5 (lima) hari dan menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas menjalani pekerjaan sehari-hari.
- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun bedasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat menggangguaktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";



Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **ZULPAHRI Als PAHRI** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya rasa sakit yang akan ditimbulkan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib anak korban sdr. SULPAN AIDI yang sedang mencuci piring dibelakang rumah melihat terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI sedang memukul gembok pintu rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) buah martil, kemduaian anak korban mendatangi saksi korban lalu berkata "AYAH UDAH DIRUSAKIN UDA GEMBOK RUMAH ORANG ITU" kemudian saksi korban memberikan kunci rumah terdakwa yang ada dengan saksi korban kepada anak saksi SULPAN AIDI, selanjutnya anak korban pergi kerumah terdakwa lalu menghampirinya kemudian memberikan kunci rumah yang telah saksi berikan kepada nya, setelah membuka pintu rumah terdakwapun masuk kedalam rumahnya setelah itu saksi korban menyusul dan melihat terdakwa PAHRI masuk kedalam kamarnya saksi korban bertanya "NGAMBIL APA KAU RUPANYA?" lalu dijawab oleh terdakwa "MAU MENGAMBIL AKTE ANAKKU", lalu saksi jawab "GAK ADA AKTE ANAKMU DISINI SUDAH DIBAWA ISTRIMU KEDURI" lalu dijawab terdakwa lagi "AWAS NANTI KALIAN AKIBATNYA KALAU KALIAN TIDAK TUNJUKKAN" lalu dijawab saksi "NGANCAM KAU ?, KELUAR LAH KAU DARI RUMAH INI DARI PADA NGANCAM-NGANCAM, kemudian terdakwa PAHRI menjadi emosi langsung memukul kepala saksi korban SAPARUDIN menggunakan 1 (satu) buah martil menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu



saks korban memegang leher terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa PAHRI menjatuhkan 1 (satu) buah martil yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya lalu mengambil sebilah pisau yang berada disaku belakang celananya lalu menusukkan pisau tersebut kea rah perut korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya ke bagian perut atas kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut korban dan hendak menusukan kembali pisau tersebut lalu saksi korban menangkap pisau yang mengarah kepada korban menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari tangan kanan korban terluka akibat goresan pisau tersebut, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban kea rah dinding sehingga saksi korban terjatuh kelantai dengan kadaanterluka dan berdarah dibagian kepala , perut dan tangan korban, melihat saksi korban terjatuh kelantai dengan kondisi tidak berdaya, akhirnya terdakwa PAHRI pergi meninggalkan saksi korban dan melarikan diri, sementara untuk 1 (satu) buah martil dan pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban ditinggalkan oleh terdakwa dirumah tersebut, tidak lama kemudian istri saksi datang menolong dan membawa korban kerumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan/penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi Saparudin Lubis mengalami luka robek akibat benda tajam, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah 160/100 mmHg (diatas normal), Frekuensi Nadi 80 x /menit, frekuensi nafas 24x/ menit, pada korban ditemukan luka tusuk ukuran 5 x 0,5 cm di bagian perut, luka robek padaibu jari tangan kanan dan lengan bawah sebelah kanan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, perawatan luka robek, memasukkan obat-obat injeksi (korban dirawat di Ruang Bedah dan direncanakan Operasi Laparatomi);

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan /penusukkan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPAHRI Als PAHRI saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala kanan atas, perut bagian kanan atas robek dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dan ibu jari tangan sebelah kanan robek dan mendapat jahita sebanyak 7 (tujuh) jahitan, terdakwa juga mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu selama 5 (lima) hari dan menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas menjalani pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Kepenuhan Nomor : 004/VER-RSUD/VI/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Pranata setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAPARUDIN LUBIS berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma benda tajam



pada bagian perut dan tangan kanan, kejadian ini sangat mengganggu aktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Pledooi (Pembelaan), akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang lebih kurang 15 cm, 1 (satu) buah martil dengan gagang dari kayu dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti **dimusnahkan** sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa menyesal dan tidak mau meminta maaf kepada korban selama proses persidangan;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kematian bagi korbannya;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sehingga terhalang untuk melanjutkan aktifitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP juga dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZULPAHRI AIs PAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ZULPAHRI AIs PAHRI** oleh karena itu selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang lebih kurang 15 cm;
 - 1 (satu) buah martil dengan gagang dari kayu.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami, BUDI SETYAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H dan RUDY CHAYADI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh LITA WARMAN, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H. M.H

BUDI SETYAWAN, S.H.

RUDY CHAYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIDAH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Prp